

SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM AL-SYÂFI'I DITINJAU DARI MAQÂSHID AL-SYARÎAH

M. Karya Mukhsin
Penyuluh Agama Islam Kab. Bengkalis Riau
karya.mukhsin82@gmail.com

Abstract

Fair witnesses are an important part of a marriage contract. Jumhûr Ulamâ agreed that the validity of marriage is one of them if attended by two just witnesses. While Hanafi priests argue that marriage remains valid despite witnessing two evil witnesses. Understanding in general is a hard person in carrying out the rules of Allah SWT and keeping his murrah. While the evil ones are those who come out of the obedience of Allah SWT and His Messenger. Imam al-Syafi'i's opinion is still relevant to be practiced today, other existing marriage proof instruments such as the Marriage Certificate and Isbat Marriage are still needed because they have many benefits and to avoid future difficulties. In observing the marriage of the maqâshid al-syarî'ah which is attended by a fair witness aiming to preserve the benefits and reject the damage, the main benefit is to preserve the offspring (hifz al-nasl) of their rights. The minimum fair standard is sufficient to be seen zahir alone, if humanity istiqomah witnesses observing the Shari'ah of Allah and behaves well then it is included in the fair category.

Keywords : Fair witness, Imam Shafi'i Maqâshid al-Syarî'ah

Pendahuluan

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia. Pernikahan juga termasuk ibadah yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syaratnya. Di antara rukun nikah yang harus dipenuhi adalah adanya saksi dalam akad nikah. *Jumhûr al-ulamâ* berpendapat, bahwasanya saksi termasuk syarat sahnya pernikahan (Zuhaili, 2004).

Jumhûr al-ulamâ bersepakat tentang keberadaan saksi dalam akad nikah (Sabiq, 1999). Namun, dalam masalah syarat-syarat yang

harus dimiliki seorang saksi terjadi perbedaan pendapat. Diantara syarat saksi yang terjadi perbedaan pendapat adalah adilnya saksi nikah. *Jumhûr al-ulamâ* dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharuskan saksi seorang yang adil, sementara ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan, pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah seorang fasik (Sabiq, 1999).

Imam al-Syâfi'i adalah salah satu ulama yang sangat selektif dalam kriteria saksi nikah. Beliau berpendapat bahwa keberadaan

saksi yang adil sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam kitab *al-Umm* beliau mengatakan: “Kami tidak memperbolehkan pernikahan selain pernikahan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (Al-Syafi’i, 2001).

Ketika Imam al-Syâfi’i menjadi kan adil sebagai syarat bagi saksi nikah, maka adil seperti apakah yang dimaksudkan tersebut? ulama dari mazhab Syafi’i mengungkapkan bahwa adil yang dimaksud mempunyai beberapa kriteria, di antaranya adalah terhindar dari dosa besar tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga *muruah*nya. Kalau demikian halnya, maka konsep adil ini sulit untuk diaplikasikan di tengah masyarakat. Karena mencari saksi adil di tengah masyarakat dengan kriteria tersebut tentu sangat sulit, karena rata-rata manusia tidak bisa terlepas dari dosa besar maupun kecil. oleh karena itulah, tulisan ini akan membahas tentang saksi yang adil dalam akad nikah menurut Imam al-syâfi’i. Kemudian masih relevan -kah konsep adil Imam al-Syâfi’i tersebut saat ini? jangan-jangan pendapat Imam Hanafi yang lebih sesuai saat ini dilaksanakan dengan membolehkan seorang saksi fasik dalam akad nikah. Selain itu tulisan ini juga ingin mengungkap relevansi saksi yang adil masa kini dengan tinjauan *maqâshid al-syarîah*. Karena setiap aturan dari Allah Swt pasti mengandung tujuan untuk hambahambanya.

SAKSI DALAM AKAD NIKAH

Pengertian Saksi

Saksi secara bahasa berasal dari bahasa Arab الشَّهَادَةُ yang berbentuk *isim fâ’il*. Kata tersebut berasal dari masdar الشَّهَادَةُ/شَهُودٌ akar

katanya adalah شَهَدَ - يَشْهَدُ - شَهَادَةٌ yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi (Munawir, 2002).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa” (Ali, 1998).

Dalam al-Qur’an, kata *syahida* mempunyai beberapa nama lain, yaitu: informasi yang pasti (*al-khabar al-qath’i*), pengakuan (*al-iqrar*), Sumpah (*al-qasam*), hadir (*hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*al-mu’ayanah*), (Habib, 1993). juga berarti mati di jalan Allah (*al-maut fi sabilillah*) (al-Islamiyah, 1427 H).

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, menurut Al-Jamal salah seorang ulama Syafi’iyah menyebutkan, persaksian adalah : “Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi)” (Jamal, tt). Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah : “Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan)” (al-Islamiyah, 1427 H).

Dari uraian-uraian pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang benar-benar melihat sebuah peristiwa tertentu dan mengetahui dengan sangat mendetail kejadian tersebut yang mana orang lain tidak mengetahuinya. Setelah itu ia bisa bertanggung jawabkan apa yang dilihat dan diketahuinya kepada

pihak-pihak yang berwenang bila diperlukan demi menegakkan kebenaran.

Sementara kesaksian dalam akad nikah adalah, orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.

Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan

Walaupun Al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pentingnya saksi apabila terjadi sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan, di antara dari ayat al-Qur'an adalah :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. (Q.S. Al-Baqarah : {2} : 282)

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad nikah:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ،
(رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya: "Abu Dzhhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Syarat-syarat Saksi Nikah.

Syarat saksi ada yang disepakati para ulama dan yang berbeda pendapat. di antara syarat saksi yang disepakati para ulama adalah (Zuhaili, 2004):

- 1) Berakal, tidak sah saksi nikah bagi orang gila tertidur dll,
- 2) Dewasa, tidak sah saksi nikah bagi anak kecil walaupun sudah *mumayiz*.

Sedangkan syarat saksi nikah yang masih terjadi perbedaan diantara ulama adalah :

- 3) Harus dua orang menurut *jumhûr ulama*, Sedangkan menurut dari kalangan Hanafiyah sah nikah hanya dihadiri oleh seorang saksi nikah.
- 4) Laki-laki, tidak sah saksi nikah perempuan menurut *jumhûr ulama*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dibolehkan saksi nikah oleh seorang laki dan dua orang perempuan.
- 5) Harus adil walau hanya secara zhahir. Tidak sah saksi yang fasik menurut *jumhûr ulama*. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi, dibolehkan saksi nikah walaupun fasik.

- 6) Beragama Islam, tidak sah nikah apabila saksinya orang bukan muslim menurut *jumhûr al-ulama*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pernikahan disaksikan oleh ahli kitab.
- 7) Bisa melihat, tidak sah pernikahan apabila saksi buta menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut *jumhûr al-ulama* sah akad nikah apabila saksinya buta apabila bisa mendengar suara dan bisa membedakan suarat antara kedua orang yang berakad.
- 8) Bisa mendengar dan paham perkataan dua orang yang berakad. Tidak sah akad nikah apabila saksi tidak mendengar akad keduanya menurut *jumhûr al-ulama*.

KEADILAN DALAM PERSAKSIAN Pengertian Adil

Kata adil (*adâlah*) di dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 28 tempat yang secara bahasa berarti pertengahan (Al-Baqiy, 1981). Adil atau keadilan berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja (*Fi'il*) يَعْدِلُ عَدَلَ (Fi'il) dengan *masdomya* adalah الْعَدْلُ dan الْعَدْلُ . berarti, kelurusan, kejujuran, keseimbangan dan sikap yang tengah-tengah (Muhdlar, 1998).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Nasional, 1998).

Menurut istilah, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukurannya, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan yang lain, adil juga bermakna berpihak dan berpegang kepada kebenaran (Dahlan, 1997).

Pengertian adil bagi saksi menurut *fuqahâ'* bermacam-macam, walaupun mempunyai redaksi yang berbeda akan tetapi mempunyai makna yang tidak jauh berbeda, di antaranya pengertian adil sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah :

اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا وَاجْتِنَابُ الْإِصْرَارِ
عَلَى الصَّغَائِرِ، فَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ عَدْلًا
إِلَّا بِتَوَافُرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ
مَرْضِيًّا لِلدِّينِ وَالْمَرْوَةِ لِإِعْتِدَالِهِ.

Artinya : "Meninggalkan segala dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, tidak disebut seseorang itu adil kecuali mempunyai dua syarat ini hingga diridhai agama dan harga diri karena keadilannya" (al-Tilmisani, tt).

Sedangkan menurut Ali Haidar dalam kitab *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam* (Haidar, 2003), pengertian adil adalah :

مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ
Artinya : "Siapa yang kebajikannya lebih mendominasi dari pada keburukannya".

Setelah memperhatikan beberapa pendapat ulama fiqh di atas dapat diketahui bahwa, pengertian adil Pada prinsipnya adalah orang yang saleh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Swt dan meninggalkan laranganNya, menghindari perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghilangkan harga diri dan kehormatannya sebagai manusia (*murû'ah*). Standar minimal adil adalah jika secara zahir pandangan manusia kebaikan seseorang lebih dominan dari pada keburukannya atau kebajikannya lebih banyak dibanding dengan kesalahannya. Karena tidak ada

manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan.

BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syâfi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam al-Syâfi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Said ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisy. Nasab Imam al-Syâfi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf. Adapun nasab Imam Syafi'i dari sebelah ibu adalah Fathimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam al-Syâfi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib (Yanggo, 2011).

Sebagai seorang anak, Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang, selalu giat belajar ilmu-ilmu kelslaman yang asasi. Dia mulai dengan belajar al-Qur'an dan *khatam* menghapalnya pada usia menjelang tujuh tahun. Ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik pada usia 20 tahun sampai gurunya meninggal pada tahun 179 W796 M. Pada masa wafatnya Imam malik, Al-syafi'i telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqahâ* yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lain (Rahman, 1993).

Sumber hukum Imam al-Syâfi'i

Sumber hukum Imam al-Syâfi'i dalam ijtihad hukumnya adalah (Zuhri, 1997): Al-Qur'an dan Sunnah, Bila di sana tidak ada, ia berpindah kepada *ijma'*, Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi yang bila mereka berbeda pendapat, Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan dan Qiyas.

Karya-karya Imam al-Syâfi'i

Imam al-Syâfi'i mempunyai banyak sekali karya tulis, di antaranya adalah: Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (*riwayat* dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman).

Sementara Kitab yang ditulis oleh murid-muridnyadi antaranya adalah : *Mukhtashar* oleh *al-Muzany* dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i: *Al-Imla' wa al-Amly*) (Yanggo, 2011).

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. *Kitab al-Risalah*, tentang *ushul fikih* (*riwayat Rabi'*).
- b. *Kitab al-Umm* sebuah kitab fikih Yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya. Seperti *Kitab Ikhtilaf* Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, *Kitab Khilaf* Ali wa Ibn Masud, *Kitab Ikhtilaf* Malik wa al-Syafi'i, *Kitab Jama'i al-'Ilmi*, *Kitab al-Radd 'Ala* Muhammad ibn al-Hasan, *Kitab Siyar al-Auza'iy*, *Kitab Ikhtilaf al-Hadits*, *Kitab lbthalu al-Istihsan*.
- c. *Kitab al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam, kitab *alUmm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. *Kitab ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW) (Yanggo, 2011).

PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH

Menurut mayoritas *fuqahâ syâfi'iyah* Keberadaan saksi merupakan syarat sah akad nikah, maka akad nikah tidak akan sah

إِحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ, أَوْ شَهَادَةَ عِبِيدِ
مُسْلِمِينَ, أَوْ أَهْلِ الدِّمَّةِ, لَمْ يَجْزِ النِّكَاحَ
حَتَّى يَنْعَقِدُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.

Artinya: “Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslim atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil” (Al-Syafi'i, 2001).

Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut Imam al-Syâfi'i sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kitab *al-umm* pada bab siapa yang dibolehkan bersaksi dan yang tidak dibolehkan adalah:

قال الشافعي: لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا يَمَحْضُ الطَّاعَةَ
وَالْمَرْوَةَ حَتَّى لَا يَخْطِطُهَا بِمَعْصِيَةٍ, وَلَا
يَمَحْضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرَكَ الْمَرْوَةَ حَتَّى لَا
يَخْطِطُهَا شَيْئًا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمَرْوَةَ, فَإِذَا
كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ
أَمْرِهِ الطَّاعَةَ وَالْمَرْوَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ, وَ
إِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ
الْمَعْصِيَةَ وَخَالَفَ الْمَرْوَةَ رَدَّتْ
شَهَادَتُهُ.

Artinya : Tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun kema'siatan, dan tidak ada seorangpun yang melakukan kema'siatan dan tidak menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya. Oleh sebab itu apabila secara zahir seseorang ketaatannya lebih dominan maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi apabila

secara zahir kema'siatan dan menyalahi muru'ahnya lebih dominan maka ditolak lah kesaksiannya (al-Syafi'i, 2014).

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hâl*). Terdapat dua perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* :

فَإِنْ عَفَدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَا افْتَقَرَ ثُبُوتِهِ إِلَى
الشَّهَادَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِمَجْهُولِينَ كَالْإِثْبَاتِ عِنْدَ
الْحَاكِمِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ
لَوْ إِعْتَبَرْنَا الْعَدَالََةَ الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصِحَّ أَنْكَحَةُ
الْعَامَّةِ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ
شُرُوطَ الْعَدَالََةِ وَ فِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ فَالْكَتْفَى
بِالْعَدَالََةِ الظَّاهِرَةِ كَمَا اكْتَفَى فِي الْحَوَادِثِ
فِي حَقِّهِمْ بِالنَّقْلِ حِينَ شَقَّ عَلَيْهِمْ إِدْرَاكُهَا
بِالدَّلِيلِ.

Artinya : “Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya,

kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru” (al-Syirazi, tt).

Pada dua pendapat di atas yaitu pendapat imam Abu Said al-Asdhakhiri dan pendapat *mazhab* (Ajib, 2018) menunjukkan bahwa akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Tetapi pendapat *al-mazhab* (Ajib, 2018) lebih bisa mentolerir apabila saksi tersebut masih belum jelas keadaannya apakah adil atau fasik. Menurut pendapat *al-mazhab* adilnya saksi cukup dengan adil secara zahir saja. karena apabila syarat adil harus lahir dan batin maka akan menyulitkan pernikahan karena harus mendatangkan hakim untuk menilai dan membuktikan adilnya saksi nikah (Ajib, 2018).

Dari dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat *al-mazhab* yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah apabila dihadiri oleh saksi yang belum diketahui adil atau tidaknya, karena sebagai manusia hanya bisa menghukumi yang zahir saja sedangkan yang batin urusan Allah Swt.

Dasar Hukum Imam Al-Syâfi'i Tentang Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah

Dasar hukum Imam al-Syâfi'i dari al-Qur'an adalah firman Allah Swt, surat al-Maidah ayat : 106, dan surat Al-Baqarah ayat: 282. sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Umm* bab Persaksian (al-Syafi'i, 2014):

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةَ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

أَلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu." (Q.S. Al-Maidah : {2} 106)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ



Artinya : "Dan persaksikanlah kepada dua orang saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki di antara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) dua orang laki-laki dan seorang perempuan di antar saksi-saksi yang engkau ridhoi (Q.S. Al-Baqarah: {2} 282).

Dapat dipahami dari dalil di atas bahwa, orang yang bisa dijadikan sebagai saksi harus memenuhi karakter yang telah ditentukan, terutama saksi tersebut harus adil dan juga mencakup muslim, balig dan berakal, karena apabila kesaksiannya dijadikan untuk memutuskan hukum maka tidak boleh orang tersebut belum berlaku perkara-perkara fardhu.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. Al-Thalaq : 2)

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa, proses *ruju'* harus disaksikan oleh saksi yang adil. Jika proses *ruju'* saja harus disaksikan oleh saksi yang adil terlebih lagi dalam proses akad nikah yang merupakan sebuah akad yang lebih utama dari *ruju'* (al-Syafi'i, 2014).

Sementara dasar hukum dari hadis yang digunakan Imam al-Syâfi'i dalam menetapkan saksi yang adil dalam akad nikah adalah sabda Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،
(رواه

دار قطنى وابن حبان)

Artinya: "Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Hadis yang digunakan Imam al-Syâfi'i di atas menyebutkan secara langsung tentang saksi adil dalam pernikahan, bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dan dua saksi tidak sah.

Bentuk *nafy* pada kata لَا نِكَاحَ mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Dalam hal ini imam Syafi'i menginterpretasikan *nafy* pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, لَا نِكَاحَ berarti tidak sah

pernikahan. Dalam konteks hukum, bila *nafy* diinterpretasikan sebagai hakikat syari'at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi yang adil maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Ada yang menyebut bahwa *nafy* tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan "Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil". Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan (Zuhaili, 2004).

Dasar hukum hadis di atas yang digunakan imam Syafi'i sesuai dengan sebuah kaedah ushul fiqh, bahwasanya pengertian larangan atau *nahyi* mengandung makna meniadakan, sebagaimana kaedah ushul fiqh :

الأصلُ في النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya : "Pada prinsipnya suatu larangan menunjukkan hukum haram" (Efendi, 2008).

Pendapat imam Syafi'i tentang pentingnya saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menghindari kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi, sehingga bisa berlaku objektif ketika menilai sah atau tidaknya akad nikah, serta memberikan pembuktian yang sejujurnya jika kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang pernikahan tersebut.

Relevansi Pendapat Imam al-Syâfi'i Masa Kini Ditinjau dari Maqâshid al-Syarî'ah

Adanya saksi dalam akad nikah agar tujuan pernikahan (*maqâshid al-*

nikâh) tercapai dengan baik. Selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dalam menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat dicantumkan dalam Akta Nikah (Ali Z. , 2006).

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat (Muhammad, 2007).

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (al-Ghazaly, tt).

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, yang dimaksud dengan *maqâshid al-nikâh* adalah kemaslahatan yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai tujuan pernikahan itu, yang mana disyariatkan pernikahan agar tercapai maslahat tersebut, tanpa pernikahan maka tidak tercapailah maslahat itu, seperti : menjaga keturunan, melahirkan anak shaleh, menjaga kemaluan, membentuk keluarga yang sakinah dan lain sebagainya, semua contoh di atas tidak akan tercapai kecuali bila telah terjadi pernikahan (Khitab, 2009).

Semua *maqâshid al-syari'ah* dalam pernikahan bisa tercapai tentu saja setelah terjadinya pernikahan yang sah secara hukum Islam maupun hukum Negara. Untuk mendapatkan pernikahan yang sah maka harus terpenuhinya seluruh syarat dan rukunnya tanpa terkecuali, salah satu di antara sekian rukun pernikahan adalah adanya saksi yang adil yang menyaksikan langsung dan membuktikan peristiwa pernikahan tersebut di majelis akad nikah sebagaimana menurut Imam al-Syâfi'i.

Oleh sebab itu, demi menghindari terzalimnya salah satu pihak, keadilan saksi sangat diperlukan, agar persaksian yang dilakukan benar-benar jujur dan

terhindari dari persaksian palsu (*syahadat al-dzur*).

Apakah masih relevan pendapat imam Syafi'i untuk dilaksanakan pada zaman modern sekarang ini? Pada masa sekarang alat bukti pernikahan tidak hanya melalui saksi nikah, tapi bisa menggunakan alat lain, seperti Akta Nikah maupun Isbat Nikah. Akta Nikah maupun Isbat Nikah merupakan bukti autentik dalam pernikahan. Dengan kata lain seorang *fasiq* pun bisa menjadi saksi nikah karena akan dikeluarkan juga Akta Nikah maupun Isbat Nikah yang akan menguatkan persaksiannya.

Selain itu, Pada masa kehidupan imam Syafi'i sudah sewajarnya saksi yang adil diterapkan dalam akad nikah, karena pada masa beliau bisa sangat mudah menemukan orang-orang alim. Pada masa itu orang berlomba-lomba dalam mempelajari ilmu-ilmu agama termasuk fiqh. Ketika seseorang yang menjadi tokoh agama maka kebajikannya yang akan lebih menonjol dibanding keburukannya sehingga pada masanya bisa sangat mudah menemukan orang adil untuk dijadikan saksi dalam akad nikah.

Saat sekarang ini tidak bisa dengan mudah menemukan orang yang adil dengan arti meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan mempunyai akhlak budi pekerti yang sempurna sebagaimana masa Imam Syafi'i. Jika demikian, seperti apa relevansi pendapat imam Syafi'i tentang saksi adil dalam akad nikah dengan masyarakat masa kini?.

Maka syarat adil yang dimaksud harus disesuaikan dengan karakter masyarakat sekarang. Pengertian adil menurut sebagian ulama *Syafi'iyah* seperti menurut Imam Syamsuddin Muhammad al-Khatib as-Syarbini

dalam kitab *mughni al- muhtaj* menerangkan pengertian adil adalah :

شَرَطُ الشَّاهِدِ مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو
مُرُوءَةٍ غَيْرٌ مِنْهُمْ. وَ شَرَطُ الْعَدَالَةِ
الْإِجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ, وَ إِصْرَارٌ عَلَى
الصَّغِيرَةِ.

Artinya : “Syarat seorang saksi adalah muslim, merdeka, mukallaf, adil, menjaga kesopanan dan tidak seorang yang tertuduh. Dan syarat adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus” (as-Syarbini, 2006).

Jika menggunakan standar pengertian di atas, tentu saja sangat sulit menemukan seorang yang tidak pernah melakukan dosa, baik besar maupun kecil. Dengan demikian, menurut penulis pendapat imam Syafi'i tentang saksi yang adil sebagai syarat sah akad nikah masih relevan dipraktikkan di tengah masyarakat sekarang. Namun standar adil pada masa sekarang ini adalah, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti yaitu :

مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى مَعْاصِيَةٍ

Artinya : *Siapa yang ketaatannya lebih dominan dari maksiatnya* (al-Suyuti, 2017).

Dari dua pengertian di atas dapat dipahami, bahwa baik dosa besar maupun dosa kecil sama-sama bisa mempengaruhi sifat adil seseorang, namun selagi perbuatan ta'atnya lebih dominan dibanding maksiatnya atau kebajikannya lebih banyak dibanding kejahatannya maka tidak menafikan sifat adil tersebut.

Jadi, Kriteria adilnya saksi harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat di suatu tempat. Standar adil cukup secara zahir pandangan manusia tidak harus adil secara batin.

Standar minimalnya adalah Jika secara zahir terlihat kebaikannya lebih dominan dari keburukannya dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya, masih dalam kategori orang yang adil. Adil akan terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari

Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kedudukan saksi dalam pernikahan menurut Imam al-Syâfi'i sebagai syarat sahnya pernikahan, kedua saksi itu harus bersifat adil. Pernikahan tidak sah apabila disaksikan saksi yang fasik.

b. Dasar hukum imam al-Syâfi'i adalah sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ،
(رواه الدار قطنى وابن حبان)

Artinya: "Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (H. R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

c. Pendapat Imam al-Syâfi'i yang menyatakan bahwa saksi nikah harus orang yang adil masih sesuai dan relevan untuk dipraktekkan dalam akad nikah pada masa kini. Alat-alat bukti

lainnya yang ada masa kini dan belum terdapat pada masa Imam Syâfi'i tetap diperlukan karena mempunyai banyak maslahatnya dan untuk menghindari kesukaran kemudian hari.

Adil cukup dilihat secara zahir pandangan manusia tidak harus adil secara batin. Standar minimalnya adalah jika terlihat ketatannya kepada Allah lebih dominan dari kema'siatannya .

Dalam tinjauan *maqâshid al-Syarîah* keberadaan saksi yang adil dalam pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan terhadap keluarga yang dibina di antaranya adalah:

1. Orang yang adil akan menonjol ketaqwaannya, hal itu mengantisipasi persaksian palsu (*syahadat al-zûr*) dalam pernikahan, sehingga menghindari terzalimnya salah satu pihak.
2. Dengan disaksikan seorang yang adil, maka hakim tidak akan sembarangan dalam menentukan hukum jika terjadi permasalahan dalam keluarga dan dibawa ke pengadilan.
3. Akan meningkatkan rasa tanggung jawab suami dan istri terhadap kewajiban dalam keluarganya karena tidak akan terjadi pengingkaran pernikahan antara mereka.
4. Pernikahan selain berdimensi sosial juga berdimensi spiritual dengan dilakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dengan dihadiri saksi yang adil maka itu merupakan bentuk memelihara agama (*hifz ad-din*).
5. Keturunan yang dilahirkan akan jelas asal-usulnya karena

pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama yang di saksikan oleh orang yang adil. maka inilah bentuk pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-nasab*).

6. Akan terjaga harta bendanya (*hifdzu al-mâl*), karena anak akan mewarisi harta orang tuanya setelah meninggal, dengan pernikahan disaksikan oleh orang yang adil maka pernikahannya tidak ada yang mengingkari dan keturunannya pun akan jelas pula nasabnya yang akan menjadi ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

ad-Darul Quthni, Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar, *Sunan Ad-Darul Quthni*, Bairut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

As-Sya'dy, Abu Habib, *Al-Qomus Al-Fiqhiyah Lughatan wa Isthilahan*, Damsiq : Darl-Al Fikr, 1993.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1998.

Abdul Aziz Dahlan, et. All, (editor), *Ensik Lopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve 1997, jilid II,

Ali Haidar, *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam.*, Juz 4, Beirut : 'alam al-Kutub, 2003), hlm. 406

Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâshid an-Nikah wa Atsarahâ Dirasah Fiqhiyah Muqâranah*, Madinah Munawarah : Universitas Thayyibah, 2009

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada (GP) Press,

2011

Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2 Libanon Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadzahir Fil Furu' al-Syafi'iyah, Surabaya : Haramain, 2017

Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Lajnah min Asatizah Qismu Al-Fiqh bi Kulliyatu as-Syari'ah wa Al-Qanun Jami'atu Al-Azhar, *Al-Ahkam al-Muta'aliqah bi Fiqh al-Ushrah*, Kairo : Jami'atu al- Azhar, 2007

Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al-Umm*, Manshurah: Dar al Wafa' li al-Thiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi', jilid 6, 2001.

Majmu'atun min Muallifina, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait : Wizarah Al-Auqoti wa as-Su'un al-Islamiyah, 1427 H.

Sulaiman Jamal, Hasiyah al-jamal 'Ala Minhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari, Beirut : Darl Al-Fikri, jilid 10 tt

Muhamad Fu'ad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih dekat mazhab Syafi'i*, Jakarta : Rumah Fiqih Publising, 2018

Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 1998

Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008

Syamsuddin Muhammad al-Khâtib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Kairo : Dar al-Hadits, jilid 6, 2006

Sayyid Sabiq, *al- Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar-Alfath li l'jami al- Arabi, 1999.

Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.

Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.